

KETERANGAN PERS

OJK DAN IIA INDONESIA PERKUAT PERAN PROFESI AUDITOR INTERN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Jakarta, 21 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia sepakat memperkuat peran profesi auditor intern dalam peningkatan sistem *Governance, Risk and Compliance* (GRC) guna mendukung penguatan di sektor jasa keuangan (SJK) yang stabil dan tumbuh sehat.

Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dan Presiden IIA Indonesia Angela Indirawati Simatupang di Kantor OJK, Selasa (20/9).

“OJK telah mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk mempunyai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dengan demikian diharapkan dari Laporan SKAI tersebut dapat benar-benar memberikan nilai tambah dan rekomendasi terhadap kelemahan yang signifikan pada proses pengendalian di internal perusahaan,” kata Sophia.

Beberapa Peraturan OJK yang mewajibkan PUJK untuk mempunyai SKAI atau fungsi audit intern tersebut antara lain:

1. POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk Perbankan;
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk Emiten Pasar Modal;
3. POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan POJK No.19/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun untuk Industri Keuangan Non Bank; dan
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan untuk Konglomerasi Keuangan.

Lebih lanjut Sophia juga menyampaikan bahwa saat ini OJK telah menerapkan metode *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung proses *assurance* di internal OJK. Metode ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengujian *internal control* sehingga proses pengawasan yang diotomasikan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Presiden IIA Indonesia Angela Indirawati Simatupang menyambut baik dan mengatakan IIA akan siap membantu OJK dalam meningkatkan ekosistem praktik audit intern menjadi lebih baik, yang antara lain sesuai dengan POJK No.

1/POJK.03/2019, audit intern diharuskan untuk menerapkan kode etik dan membangun kompetensi profesional.

Ke depan upaya proaktif dan kolaboratif OJK dengan IIA Indonesia akan terus ditingkatkan untuk mengedepankan perkembangan kapasitas audit intern, penguatan tata kelola yang baik serta kualitas GRC di industri jasa keuangan untuk mendukung penguatan PUJK dan SJK yang sehat dan tumbuh berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut:

Direktur Humas OJK Darmansyah

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id